



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

*Jalan Sri Madya Banyuning Singaraja Telepon (0362) 3302024
website : <http://dlh.bulelengkab.go.id> email : dlh@bulelengkab.go.id*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 107/KPTS.D/DLH-IX/2022

TENTANG
PENGURUS BANK SAMPAH UNIT JAGAT LESTARI
DESA TEMBOK, KECAMATAN TEJAKULA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi menimbulkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin besar, sehingga perlu dilakukan pemilahan sampah melalui pembentukan Bank Sampah Unit;
 - b. Untuk menangani sampah anorganik secara efektif dan efisien di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, maka perlu di bentuk Bank Sampah Unit;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tentang Pengurus Bank Sampah Unit Jagat Lestari, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah Unit;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pengurus Bank Sampah Unit Jagat Lestari Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Program Nangun Sad Kerthi Loka Bali, dalam Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai menuju Bali Bersih, Buleleng Bebas Sampah Plastik kepada seluruh masyarakat Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
2. Membangun Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, agar melakukan Penanganan Sampah di Bank Sampah Unit Jagat Lestari Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
3. Melakukan pengurangan dan Pemilahan sampah plastik melalui perluasan pelayanan Bank Sampah Unit;
4. Bertanggung jawab/melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tiap bulannya;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada hasil usaha pengelolaan Bank Sampah Unit Jagat Lestari Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, bantuan pemerintah dan sumber-sumber lain yang sah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 20 September 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Gede Melandrat, SP
Uk. Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197207121998031010

Tembusan:


1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng;
4. Camat Tejakula;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
Nomor : 107/KPTS.D/DLH-X/2021
Tanggal : 20 September 2022
Tentang : SK Pengurus Bank Sampah Unit Jagat Lestari Desa Tembok,
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH UNIT JAGAT LESTARI
DESA TEMBOK, KECAMATAN TEJAKULA
KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN
1	Made Sukarana	Komisaris
2	Gede Pasek Atmaja	Ketua
3	Kadek Merta Yasa	Sekretaris
4	Kadek Wira Sanjaya	Bendahara
5	Ketut Sapta	Petugas Pencatat
6	Wayan Astita	Petugas Penimbang
7	Kadek Wirasmika	Petugas Pemilah

Ditetapkan : Di Singaraja
Pada tanggal : 20 September 2022

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Gede Melandrat, SP A
Pemula Tk. I (IV/b)
NIP. 197207121998031010